



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 21 Januari 2012

Halaman: 2

Dintib Sidik Jejaring di Stasiun Tugu

JOGJA - Keberadaan toko jejaring Indomaret di Stasiun Tugu akhirnya mendapatkan perhatian serius dari Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja. Mereka telah mengirimkan tim penyidik untuk memproses pelanggaran soal izin. Jika terbukti tak mengantongi izin, toko jejaring tersebut bakal ditutup paksa. Kepala Bidang P3U dan Pengembangan Kapasitas Dintib Kota Jogja Yatna Wardayanta mengaku sudah menerima laporan dari Dinas

Perizinan (Dinzin) Kota terkait persoalan tersebut. Kemudian Dintib menerjunkan tim untuk penyidikan.

"Kami sudah mengirimkan penyidik ke minimarket di Stasiun Tugu," katanya kemarin (20/1). Yatna mengungkapkan, sesuai laporan yang mereka terima, dugaan pelanggaran yang dilakukan adalah soal izin HO. Maka, dirinya berani memastikan Indomaret di Tugu melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang

izin gangguan.

"Jika terbukti tidak punya izin, maka kasus ini bisa diproses sebagai tindak pidana ringan. Ancamannya adalah hukuman penjara maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp 50 juta," jelasnya.

Padahal, sesuai Perda usaha yang dibolehkan beroperasi tanpa disertai izin gangguan hanya berada di tanah milik pemerintah seperti pasar atau terminal. "Kami sedang selidiki

status tanah di sana," imbuhnya.

Sebelumnya, Dinzin Kota Jogja memastikan minimarket waralaba di kompleks Stasiun Tugu Jogja tak mengantongi izin. Indomaret sekaligus juga melanggar Perwal Nomor 79 Tahun 2010 tentang minimarket waralaba.

"Kami sudah cek ke toko tersebut. Diketahui bahwa toko itu belum memiliki izin gangguan," kata Kepala Seksi Pengawasan Dinzin Kota Jogja Giri Wijanarko. (eri/tya)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 14 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005